

Relasi Islam dan Negara: Wacana Keislaman dan Keindonesiaan

Cecep Supriadi

Email: cecepsupriadihpai@gmail.com
Alumni PKU VIII Gontor*

Abstrack

Islam is not only religion but also a political and legal ideology that has been realized in a world of power and widespread in many countries to this day. Islam showed the whole culture that includes religion and state which is based on the concept of the state and the pure Islamic teachings. The relationship between Islam and the State in the context of Indonesian-ness has always been an interesting thing to be discussed. Mutual attraction between the Nationalists Islam and the Secular Nationalists still continues to this day. Religious life in Indonesia is unique. In the constitution that was approved since the inception of this state, is still being debated in the realm of application. The application of moral values perfectly into the goal for the state and statehood. On the other hand, the life of the compound causing some groups want to live in a liberal and secular. System based on their assumption, making Indonesia as a secular state can accommodate minorities. That will create an ideal state of life. However, the Indonesian constitution that exists today asserted that Indonesia is not a secular state.

Keywords: *Islam, Indonesia, Constitution, Secular.*

Abstrak

Islam bukan sekadar agama, namun juga merupakan ideologi politik dan hukum yang telah direalisasikan dalam sebuah kekuasaan terbesar dan meluas di berbagai negara sampai pada hari ini. Islam menunjukkan seluruh kebudayaan yang meliputi agama dan negara yang bersumber pada konsep negara dan ajaran Islam yang murni. Hubungan Islam dan negara dalam konteks keindonesiaan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Saling tarik-menarik antara kubu Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekular masih terus berlangsung hingga saat ini. Kehidupan keberagamaan di Indonesia memang unik. Dalam konstitusi yang telah disahkan sejak awal berdirinya negara ini, masih terjadi perdebatan pada ranah penerapannya. Penerapan nilai-nilai ajaran secara sempurna

* Jl. Raya Siman 06, Ponorogo Jawa Timur 63471. Phone: +62 352483764, Fax: +62 352488182.

menjadi tujuan adanya negara dan kehidupan bernegara. Di sisi lain, kehidupan yang majemuk menyebabkan sebagian kelompok menginginkan kehidupan yang liberal dan sekular. Dalam anggapan kelompok tersebut, menjadikan Indonesia negara sekuler dapat mengakomodir kelompok minoritas. Sehingga akan tercipta kehidupan bernegara yang ideal. Akan tetapi, konstitusi Indonesia yang ada saat ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler.

Kata Kunci: Islam, Indonesia, Konstitusi, Sekuler.

Pendahuluan

Kubungan Islam dan negara selalu menjadi wacana menarik untuk diperbincangkan. Di Indonesia, perdebatan tentang perlu atau tidak peran Islam dalam negara sudah dimulai sejak negara belum merdeka. Dalam proses awal pembentukan negara Indonesia, persoalan paling krusial adalah menyepakati dasar negara. Hampir seluruh anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan), memilih bentuk republik. Namun setelah diskusi panjang tentang posisi Islam di dalam kehidupan bernegara, para pendiri bangsa (*the founding father*) itu berhasil mencapai kesepakatan bahwa Negara Republik Indonesia bukanlah sebuah Negara Teokrasi, melainkan negara yang di dalamnya Islam dan kehidupan berislam mendapat tempat yang sangat terhormat dan dilindungi sebagaimana tercantum di dalam pasal 29 UUD 1945.¹

Namun, kesepakatan ini tidak serta merta membuat umat Islam di Indonesia mendapatkan haknya untuk menjalankan syariat Islam secara sempurna. Wacana menjadikan Indonesia negara sekuler masih kental terasa. Sepanjang abad ke-20, umat Islam Indonesia telah berhadapan dengan tantangan serius dari begitu cepatnya arus modernisasi dan sekularisasi yang telah mengubah beberapa aspek fundamental dari sistem religio-politik mereka. Di sisi lain, menguatnya pengaruh Islam dan terus munculnya partai-partai politik serta gerakan-gerakan Muslim merupakan sebuah fakta. Dialektika antara sekularisasi dan Islamisasi terus berlanjut menjadi isu utama dari politik dan masyarakat Indonesia, dan kedua proses itu berlangsung secara simultan.²

¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*, (Jakarta: Teraju, 2002), vii-viii.

² Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), 728.

Dalam hal ini salah satu aktivis liberal Indonesia menjelaskan, “negara harus netral agama” maka dari itu ide sekularisme, liberalisme, dan pluralisme harus berkembang di Indonesia.³ Ia mengatakan:

“Demokrasi tidak akan mampu berdiri tegak tanpa disangga dengan sekularisme... Demokrasi hanya bisa dikembangkan kalau masyarakatnya liberal,... liberalisme adalah strategi paling jitu untuk menghadapi absolutisme dan totalitarianisme agama. Liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama.”⁴

Di sisi lain, upaya penerapan syariah terus berlangsung. Partai politik yang berideologi Islam mulai banyak memainkan peran dalam pemerintahan. Menambah keunikan problematika kehidupan berislam dan bernegara di Indonesia. Umat Islam dihadapkan pada sebuah dilema. Berislam dengan menjalankan Islam secara *kāffah*, meskipun sering kali berseberangan dengan pemerintah. Atau, bernegara yang baik dengan mentaati setiap peraturan pemerintah, meskipun sering kali berseberangan dengan ajaran Islam.

Berangkat dari dilema tersebut, penulis berupaya untuk memaparkan konsep Islam dan negara, relasi Islam dan negara dalam wacana keindonesiaan, dan problematika berislam dan bernegara di Indonesia.

Wacana Pemikiran Negara Sekuler

Upaya sekularisasi sebuah negara diawali dengan desakralisasi politik (*desacralization of politics*),⁵ yang bermakna bahwa politik tidaklah sakral. Dalam artian, unsur-unsur ruhani dan agama harus disingkirkan dari politik. Oleh karena itu, peran agama terhadap institusi politik harus disingkirkan, karena menurut mereka ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan politik dan sosial.⁶

³ Budhy Munawar Rahman, *Membela Kebebasan Beragama: Perakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme* (Jakarta: Democracy Project, 2011), iii.

⁴ *Ibid.*, viii.

⁵ Khalif Muammar, “Dewesternisasi dan Desekularisasi Politik Kontemporer,” *Majalah Islamia*, 2009, Volume V, Nomor 2, 100.

⁶ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), 18.

Dengan demikian, maka segala macam kaitan antara politik dan agama dalam masyarakat tidak boleh berlaku, karena dalam masyarakat sekuler tidak seorang pun memerintah atas otoritas kuasa suci. Dari gagasan ini bisa dipahami, bahwa kaum sekuler menolak mati-matian penerapan syariat Islam dalam kehidupan politik,⁷ dengan beralasan pemerintahan agama hanya akan menghalangi perubahan dan kemajuan.

Smith dalam bukunya *Religion and Political Development*, membagi pemikiran tentang hubungan agama dan negara ke dalam tipologi perspektif organik dan perspektif sekuler. Para pendukung perspektif organik, mengklaim perlunya kesatuan agama dan negara. Mereka memahami bahwa agama meliputi seluruh aspek kehidupan. Sedangkan para pendukung sekuler, mengklaim perlunya pemisahan, dengan tujuan menjaga kemurnian agama.⁸

Gagasan sekularisasi ini ditolak oleh ulama-ulama Islam, salah satunya Yusuf Qardhawi. Beliau menegaskan bahwa pengikisan agama dari politik berarti terkikisnya dari nilai-nilai murni, penolakan terhadap kejahatan, membuang unsur-unsur kebaikan dan ketakwaan, dan membiarkan masyarakat dikontrol oleh unsur-unsur kejahatan.⁹ Sehingga dengan berhasilnya proyek sekularisasi, yang terjadi nantinya adalah terkikisnya moralitas manusia. Karena pada umumnya, esensi agama adalah meningkatkan moralitas manusia. Maka dengan kemenangan sekularisme, moralitas yang menjadi esensi agama ikut terkikis. Oleh karena itu, dewasa ini kita banyak melihat manusia yang tidak bermoral walaupun mereka berpendidikan tinggi, golongan ini disebut *schooled and yet uneducated*. Dengan demikian, maka penolakan dan pemisahan politik dari agama menurut beliau merupakan suatu kejahatan.¹⁰

Senada dengan al-Attas yang menyatakan agama tidak dapat dipisahkan dari ranah politik (*desacralization of politics*), karena agama sangat berperan dalam soal pemerintahan dan kepemimpinan-

⁷ Adnin Armas, *Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktif dengan Aktifis Jaringan Islam Liberal*, (Jakarta: GIP, 2003), 13.

⁸ Donal Eugene Smith, *Religion and Political Development*, (Boston: Little, Brown and Company, 1978), 85.

⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Dīn wa al-Siyāsah*, (Kairo: Dār al-Syuruq, 2007), 82.

¹⁰ Khalif Muammar, "Politik Islam: Antara Demokrasi dan Teokrasi", *Majalah Islami*, 2005, Tahun II. Nomor 6, 99-102.

an. Desakralisasi juga dengan jelas menafikan peranan ulama yang berwibawa dalam sistem pemerintahan. Padahal, Rasulullah SAW sendiri telah mencontohkan dirinya sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara.¹¹ Hal ini juga diikuti oleh para pengantinya, Khulafa al-Rasyidin, yang semuanya arif dalam masalah agama.¹² Memisahkan Islam dari politik hanya akan menghalangi peranan pandangan hidup Islam tersebar di dalam masyarakat. Karena dengan begitu, agama menjadi urusan pribadi dan bukan publik.¹³ Dengan demikian, sekularisme dalam bentuk apapun bertentangan dengan Islam, baik dari segi akidah maupun syariah.¹⁴

Dalam Islam negara memiliki peran memelihara agama, mengurus rakyat, menjaga keamanan dan keselamatan, serta menjaga keharmonisan agama-agama lain.¹⁵ Negara juga berperan dalam merealisasikan akidah dan nilai-nilai ajaran Islam. Serta menjalankan peran kekhalifahan,¹⁶ yang mewujudkan kesejahteraan dan keamanan. Berbeda dengan sekularisme yang mengabaikan agama dan memisahkan negara dari aturan agama. Negara akan mencampuri urusan agama, jika terdapat hal yang bisa merugikan negara.¹⁷

Menurut Ibnu Khaldun, agama harus tetap menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas. Agama merupakan landasan pembangunan suatu negara sebagai pemersatu dan sumber legitimasi kekuatan politik yang membuat negara tak terkalahkan. Tanpa agama kesatuan kelompok hanya akan didasarkan atas rasa kesatuan alamiah yang terbentuk karena kesamaan suku atau hubungan kekeluargaan.¹⁸

¹¹ Sir Thomas Arnold, *The Caliphate*, (London: Oxford University Press, 1924), 30.

¹² Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, 32.

¹³ Adnin Armas, *Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal ...*, 20-21.

¹⁴ Ugi Suharto, "Islam dan Sekularisme: Pandangan Al-Attas dan Yusuf Qardhawi", *Majalah Islamia*, 2005, Tahun II, Nomor IV, 25.

¹⁵ Wan Zahidi Wan Teh, *Pelaksanaan Siyasa Syar'iyah dalam Pentadbiran Kerajaan*, (Malaysia: Hazrah Enterprize, Cet. I, 2002), 9.

¹⁶ Hamid Abdul-Majid Quwaysi, *Al-Wazifah al-Aqdiyyah li al-Dawlah al-Islamiyah, Dirāsah Minhajiyah fi al-Nazāriyah al-Siyāsiyah al-Islāmiyah*, (Kairo: Dār al-Tawzi', 1993), 133.

¹⁷ Abdul Wahab al-Masiry, *Dirāsāt Ma'rifiyah fi al-Ḥaḍārah al-Gharbiyah*, (Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah, 2006), 52.

¹⁸ Abdurahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Cet. VIII, 2003), 188.

Muhammad Imarah menegaskan bahwa Islam adalah agama dan sekaligus sistem pemerintahan. Selanjutnya, menjelaskan bahwa dalam aliran sekuler (Barat), terdapat pemisah antara agama dan negara. Sementara Islam, berpandangan adanya hubungan akidah, syariah, agama, dan pemerintahan (*dawlah*). Islam bukan risalah spiritual semata-mata. Pemerintahan dalam Islam berlainan sekali dengan pemahaman dalam pemikiran Barat.¹⁹

Konsep Relasi Islam dan Negara

Bagi umat Islam kepatuhan terhadap ajaran Tuhan merupakan suatu keniscayaan. Tetapi pada waktu yang sama, mereka dihadapkan pada satu persoalan, yaitu upaya memahami ajaran agama yang sesuai dengan kehendak Tuhan sekaligus bisa menjawab realita umat. Sebagai konsekuensinya umat Islam selalu dihadapkan pada tarik-menarik antara dua kutub ekstrem berupa wahyu yang tidak pernah berubah dan realitas sosial yang cenderung berubah.²⁰

Salah satu ajaran Islam adalah kewajiban berislam secara *kāffah*. Berislam secara *kāffah* memiliki makna mengamalkan syariat Islam dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan yang diajarkan. Baik syariat yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Maha Pencipta, atau yang mengatur hubungan manusia untuk kebutuhan dirinya sendiri seperti masalah akhlak, makanan dan minuman, serta cara berpakaian. Termasuk juga syariat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (*mu'āmalah*) seperti masalah sosial kemasyarakatan, perekonomian, pendidikan, politik, pemerintahan, dan tata cara bernegara.²¹

Islam bukan sekadar agama, melainkan sebagai sistem kehidupan.²² Islam meliputi persoalan-persoalan keseluruhan bidang dari kehidupan manusia. Islam adalah orde sosial yang

¹⁹ Muhammad 'Imarah, *Al-Islām wa Ḍarūrah al-Taghyīr*, (Kuwait: Majalah 'Arobī, Cet. I, 15 Juli 1997), 34.

²⁰ Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesiatera, Cet. I, 2001), xi.

²¹ Muhammad Imarah, *Al-Islām wa Ḍarūrah al-Taghyīr ...*, 32.

²² "Islam was not simply a body of private religious beliefs, but involved the setting up of an independent community, with its own system of government, laws, and institutions" Lihat... H.A.R Gibb, *Mohammedanism: An Historical Survey*, (New York: Oxford University Press, Cet.II, 1962), 3.

memuat pokok-pokok dari kehidupan manusia. Nabi SAW telah membangun sebuah konsep negara ideal pertama di dunia, yaitu negara Madinah.²³ Fakta sejarah mencatat tiga momentum penting pembentukan sebuah negara yang dilakukan oleh Nabi SAW. *Pertama*, membangun masjid sebagai pusat aktivitas dan pembentukan masyarakat Islam, sekaligus sebagai gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan.²⁴

Kedua, menyatukan dan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar²⁵ dengan ideologi yang sama, yaitu akidah Islam dan menjadi asas utama kekuatan umat Islam dengan tidak membeda-bedakan suku, ras, dan status sosial.²⁶ *Ketiga*, membentuk perjanjian damai dengan kelompok non-muslim dalam satu kesepakatan yang disebut Piagam Madinah (*Mitsāq al-Madīnah*).²⁷ yang memiliki empat prinsip, yaitu: Islam sebagai faktor pemersatu kaum Muslimin; menumbuhkan nilai solidaritas, jiwa senasib, dan sepenanggungan antara kaum Muslimin; asas persamaan hak dan kewajiban sesama kaum Muslimin; dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar hukum negara.²⁸

Madinah sebagai negara Islam membuktikan bahwa tidak ada pemisahan antara urusan negara dan urusan agama. Sebagaimana yang disampaikan Duncan B. Macdonald: "*The mother city of Islam was little town of Yathrib, called Madinat al-Nabi, the City of the Prophet... Here the first Muslim State was founded, and the germinal principles of Muslim jurisprudence fixed*".²⁹

Al-Ghazali mengumpamakan agama dan negara seperti saudara kembar, serta saling membutuhkan satu sama lain. Sebab itu,

²³ Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1993 disebutkan bahwa dikatakan suatu negara bila memiliki tiga unsur yaitu: rakyat, wilayah dan pemerintahan. Dede Rosyada et.al, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), 45.

²⁴ Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirāh Nabawiyah*, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 171. Lihat Juga: Shafiyur Rahman al-Mubarakfury, *Al-Rahīq al-Maktūm*, (Jakarta: Rabbani Press, 2010), 185.

²⁵ Ahzami Samiun Jazuli, *Hijrah dalam Pandangan al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 262.

²⁶ Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirāh Nabawiyah...*, 176-177. Lihat Juga: Ahzami Samiun Jazuli. *Hijrah dalam Pandangan al-Qur'an...*, 261-262.

²⁷ Syaikh Shafiyur Rahman al-Mubarakfury, *Al-Rahīq al-Maktūm ...*, 192.

²⁸ Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Sirah Nabawiyah ...*, 182-184.

²⁹ Duncan B. Macdonald, *Developmet of Muslim Theology: Jurisprudence and Constitutional Theory*, (New York: Charles Scribner's Sons, 1903), 67.

keduanya tidak dapat dipisahkan. Agama adalah fondasi, negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa fondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan negara merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat.³⁰

Dalam hubungan agama dan negara, agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang harus diwujudkan pada realitas dan menjadi landasan pembangunan suatu negara.³¹ Agama memiliki empat peran dalam sebuah negara; agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong keberhasilan proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas.³²

Maududi yang mengkonsepkan dua tujuan negara dalam Islam. *Pertama*, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. *Kedua*, menegakkan sistem berkenaan dengan mendirikan shalat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang dimiliki oleh pemerintah. Sistem yang membetuk sudut terpenting dalam kehidupan Islam, agar negara menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang *makruf*, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia. Di samping itu agar negara memotong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah.³³

Dalam kitab *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, al-Mawardi menegaskan bahwa negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia.³⁴ Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiosistik (saling membutuhkan).

³⁰ Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Iqtisād fī al-'Iṭiqād*, (Beirut: Dār al-Kutaiba, 2003), 199.

³¹ Abdurrahman Ibnu Khaldun, *Muqoddimah ...*, 188.

³² *Ibid.*, 124-127.

³³ Abul A'la Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*. Terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), 75-76.

³⁴ Imam al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam", (Jakarta: GIP, Cet. I, 2000), 15.

Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Ia memposisikan negara sebagai lembaga politik dengan sanksi-sanksi keagamaan. Dalam negara tersebut harus ada satu pemimpin tunggal sebagai pengganti nabi untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama dan memegang kendali politik, serta membuat kebijakan yang berdasarkan syariat agama.³⁵

Akhirnya, sebagaimana yang disimpulkan oleh Schacht dalam *Encyclopedia of the Social Science* bahwa Islam tidak hanya sebuah agama, namun juga merupakan ideologi politik dan hukum yang telah direalisasikan dalam sebuah kekuasaan terbesar dan meluas di berbagai negara sampai pada hari ini. Islam menunjukkan seluruh kebudayaan yang meliputi agama dan negara yang bersumber pada konsep negara dan ajaran Islam yang murni.³⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam telah mencontohkan negara Madinah sebagai negara yang membuktikan bahwa relasi antara Islam dan negara tidak terpisahkan, serta saling mendukung satu sama lainnya. Saat ini, Islam membutuhkan negara agar syariah dapat diterapkan secara sempurna. Sedangkan negara membutuhkan agama, karena agama dapat menjaga akhlak dan moral. Oleh sebab itu, agama harus menjadi pijakan dalam bernegara.

Relasi Islam dan Negara dalam Pancasila dan UUD 1945

Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan antara negara dan agama. Namun demikian, bukan pula yang berdasarkan pada suatu agama tertentu, akan tetapi Indonesia merupakan negara kesatuan yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk memiliki suatu keyakinan dan menganut agama tertentu.³⁷

³⁵ *Ibid.*, 14.

³⁶ "Islam however more than a religion, its represents also a political and juristic theory which has been at least partially realized in one of the greatest oriental world empires and in numerous separate states extending down to the Moslem states of the present day. Finally, Islam signifies a cultural whole, encompassing religion and states since the concept of Islamic state and the tenets of Islamic civilization derive their authority solely from their foundation in religion". Joseph Schacht dalam Edwin R.A Seligman et.al, *Encyclopaedia of the Social Sciences* Vol.VIII, (London: Macmillan Co), 333.

³⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 8 Agustus 2008 No.19/PUU-VI/2008 tentang "Tafsir Resmi UUD 1945" soal hubungan antara negara dan agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia), 24.

Di samping dicantumkan secara tegas dalam konstitusi, agama juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini terlihat jelas bagaimana perhatian negara terhadap pelaksanaan kehidupan beragama, sebagaimana termuat dalam visi Indonesia 2020 yang tertera pada TAP MPR Nomor VII/MPR 2001 tentang visi Indonesia Masa Depan.³⁸

Selain menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk suatu agama tertentu, negara juga mengupayakan agar tidak terjadi penistaan terhadap agama tertentu. Hal ini diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. Undang-Undang ini diawali dengan adanya Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.³⁹

Adapun kerangka berpikir dari keempat alinea Pembukaan UUD 1945 berisikan tentang: *Pertama*, perihal mutlaknya kemerdekaan dan kebebasan bagi manusia sebagai pemikul tanggung jawab kekhilafahan Allah di muka bumi. *Kedua*, perihal tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. *Ketiga*, perihal semangat keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual-moral seluruh gerak dan perjuangan bangsa dalam membangun negara. *Keempat*, perihal lima prinsip dasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia yang hendak dibangun.⁴⁰

Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara meskipun beberapa kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila

³⁸ https://pdf.mpr.go.id/data/17%20TAP%20MPR%20No%20VII-MPR-2001_205-232_2012.pdf. Diunduh pada 08/12/2014. Pkl. 11.26 wib

³⁹ <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf> Diunduh pada 08/12/2014. Pkl. 11.30 wib

⁴⁰ Masdar Farid Mas'udi, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabert, Cet. III, 2013), 5.

merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.⁴¹

Dalam *Syarah UUD 1945 Perpektif Islam*, dijelaskan bahwa kelima komponen pancasila sudah sesuai dengan Islam. *Pertama*, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. *Kedua*, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. *Ketiga*, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia. *Keempat*, Kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai, dan menumbuhkan tanggungjawab bersama, sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. *Kelima*, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.⁴²

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat relasi yang kuat dan saling mempengaruhi antara Islam dan Indonesia. Pengamalan ajaran Islam secara konsekuen –berislam– dapat memperkuat implementasi Ideologi Pancasila dalam konteks kebangsaan. UUD 1945 dan Pancasila meskipun tidak mewakili agama tertentu, tetapi meniscayakan agar seluruh rakyat Indonesia sebagai manusia bertuhan dan beragama, dan wajib mentaati ajaran agamanya. Hal ini bermakna pula bahwa negara menjamin kemerdekaan rakyatnya untuk memilih agama sesuai

⁴¹ MPR-RI, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI- 6 Agustus 2012), 6.

dengan keyakinannya dan mendorong rakyat untuk taat menjalankan ajaran agamanya, sehingga pengamalan Pancasila menjadi lebih konkret.

Wacana Keislaman dan Keindonesiaan

Dari beberapa literatur, terdapat tiga paradigma yang cukup populer dalam wacana relasi agama dan negara, meski dengan berbagai istilah yang beragam.⁴³ *Pertama*, Perspektif Integralistik. Paradigma Integralistik merupakan paham dan konsep hubungan agama dan negara yang menganggap keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Paradigma ini melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan.⁴⁴ Dari sinilah kemudian paradigma integralistik dikenal juga dengan paham Islam: *din wa dawlah*, dengan hukum Islam sebagai sumber landasan mengatur negara.

Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali pada sistem ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu sistem ketatanegaraan Barat. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan oleh empat khalifah. Para tokoh yang mengusung paradigma ini antara lain Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Bana, Hasan al-Turabi, dan Abu al-A'la Mawdudi.⁴⁵

Kedua, Perspektif Sekuleristik. Kata sekuler diambil dari Bahasa Latin *Saeculum* yang memiliki dua konotasi yaitu masa (*time*) dan tempat (*location*). Waktu menunjukkan *now* atau *present*

⁴² *Ibid.*, 143-183.

⁴³ Munawir Sjadzali dan Masykuri Abdillah membagi kategorisasi pemikiran itu menjadi tiga; konservatif, modernis, dan sekuler. Adapun M. Din Syamsudin membaginya dalam ke dalam tiga paradigma, masing-masing adalah; integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Baca Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), 1-3; begitu pula Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi, (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 57.

⁴⁴ Husein Muhammad dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Pergulatan Pesantren ...*, 89.

⁴⁵ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna ...*, 57. Lihat ... Munawir Sjadzali, *Islam...*, 1.

(sekarang), sedangkan tempat (*location*) dinisbatkan kepada dunia (*world*). Istilah Latin lainnya yang mengandung arti mirip dengan *saeculum* adalah *mundus*. Akan tetapi, kata *saeculum* biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata Yunani kuno *aeon*, yang bermakna zaman, sedangkan *mundus* digunakan untuk menerjemahkan kata Yunani kuno *cosmos*, yang bermakna ruang (*space*). Disebabkan Bahasa Latin memiliki dua istilah yang berbeda, yaitu *saeculum* dan *mundus*, namun keduanya memiliki makna yang serupa yaitu dunia, maka menurut Harvey Cox, kata dunia dalam Bahasa Latin adalah kata yang ambigu.⁴⁶ Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara negara dan agama secara diametral.

Dalam negara sekuler, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma agama. Norma hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, meskipun mungkin norma-norma tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun ini memisahkan antara agama dan negara, akan tetapi pada lazimnya negara sekuler membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensi dalam urusan agama. Argumentasi pendukung paradigma ini adalah tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara, sekaligus menekankan bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW.⁴⁷ Beliau hanya Rasul yang membawa risalah agama saja, tidak termasuk perintah membentuk negara.⁴⁸

Para tokoh yang mengusung paradigma ini antara lain 'Ali Abdul-Raziq, Thaha Husein, Muhammad Sa'id al-Ashmawi, Ziya Gokalp, Sayyid Ahmad Khan, Ameer Ali, Khuda Bakhsh, Khalifah Abdul Halim, Ghulam Ahmad Parvez, serta Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid.⁴⁹

⁴⁶ Syed M. Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism ...*, 16.

⁴⁷ Ali Abd al-Raziq, *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukmi*, (Dār al-Hilāl, Cet. I, 1925), 64-65.

⁴⁸ Abd Salam Arief, "Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hermeneia*, Vol II, No. II Juli-Desember, 2003, 281.

⁴⁹ Tim Kajian Ilmiah Abituren 2007, *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari'at dalam Tatanan Kenegaraan*, (Kediri: Lirboyo, 2007), 28-35.

Ketiga, Perspektif Simbiotik. Konsep ini menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu agama yang memiliki sistem ketatanegaraan. Namun menolak juga pengertian Barat bahwa Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Maha Pencipta. Pendukung konsep ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.⁵⁰ Menurut konsep ini, hubungan negara dan agama dipahami saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Negara memerlukan agama, karena agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Begitu juga sebaliknya, agama juga membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama.⁵¹

Teori simbiosis membiarkan tuntutan-tuntutan realitas sosial politik yang berkembang, lalu agama memberikan justifikasinya. Agama tak harus menjadi dasar negara. Negara hanya menjadi wilayah yang mandiri. Intervensi agama adalah dalam wilayah ketika negara dianggap telah menyimpang dari norma-norma agama. Husein Muhammad menyebut paradigma simbiotik ini, di satu pihak bersifat teologis, tetapi pada sisi lain bersifat pragmatik.⁵²

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar, karena tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa berdiri tegak. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara negara dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak saja berasal dari adanya *social contract*, tetapi bisa saja diwarnai oleh hukum agama (*syarī'ah*).⁵³ Para tokoh yang mengusung paradigma ini di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Natsir, dan Hasbi Ash-Shiddieqy.

⁵⁰ Munawir Sadzali, *Islam...*, 1-2.

⁵¹ Din Syamsuddin, "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam *Ulumul Quran*, Vol IV. Nomor 2 th 1993, 6.

⁵² Lihat Husein Muhammad dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Pergulatan Pesantren ...*, 94.

⁵³ Muhammad al-Mubarak, *Ārā' Ibnū Taimiyah fī al-Dawlah wa Mādza Tadākhuliḥā fī Majāl al-Iqtisādī*, (Bairut: Dār al-Fikr, T.Th), 29.

Berdasarkan tiga paradigma ini, Indonesia berada pada paradigma yang ketiga, yaitu simbiotik. Faktanya, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan syariah Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum. Juga, tidak menjadikan Islam sebagai ideologi politik dan sistem pemerintahan.

Sebuah negara memiliki ideologi politik yang dianut. Indonesia memilih sistem demokrasi yang terintegrasi dalam tiga model.⁵⁴ *Pertama*, Demokrasi Islam yang didukung oleh Muhammad Natsir. Model ini berupaya menerima nilai-nilai politik modern tanpa mengabaikan doktrin-doktrin Islam klasik. Islam sebagai dasar negara yang sifatnya komprehensif dalam mengatur kehidupan manusia, membumi, dan cocok untuk segala zaman dan tempat. Dengan karakter seperti ini, Islam tidak dapat ditundukan di bawah sistem manapun.⁵⁵

Dalam pandangan Natsir Islam harus menjadi dasar negara karena dua alasan; *pertama*, Islam adalah agama lengkap dan sempurna yang memberikan doktrin bersifat global tentang sosial politik. *Kedua*, secara sosiologis, Islam dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, namun tetap menjunjung tinggi toleransi serta menghargai ajaran agama lain.⁵⁶ Umat Islam yang mayoritas itu memerlukan suatu landasan yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan dijadikannya Islam sebagai dasar negara, diharapkan terciptanya cita-cita bersama *baladun tayyibatun wa rabbun ghafūr*.⁵⁷

Gagasan Natsir ini masih terus diupayakan sampai hari ini. Meski tidak disebutkan secara formal dalam undang-undang dasar, secara eksplisit terdapat pasal-pasal yang mendukung legalisasi hukum Islam, di antaranya pasal 28 E ayat 1 dan Pasal 29. Namun melihat fakta di Indonesia saat ini, umat Islam masih terkotak-kotakan secara ideologi meskipun menjadi mayoritas. Tidak semua umat Islam Indonesia memiliki visi dan misi keislaman yang sama. Sehingga, hal ini semakin menyulitkan penerapan hukum Islam sebagai dasar negara.

⁵⁴ Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. (Jakarta: Freedom Institute, 2011), 21.

⁵⁵ Moch. Natsir, *Capita Selecta*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 436-437.

⁵⁶ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Ideologi*, (Jakarta: Pustaka Aida, 1959), 166.

Kedua, demokrasi agama yang didukung di antaranya oleh Soeharto⁵⁸ dan Amin Rais⁵⁹. Eksponen model ini percaya bahwa Islam tidak secara khusus menyuruh kaum Muslim untuk mendirikan tipe institusi politik tertentu. Yang ditekankan Islam adalah mendirikan masyarakat yang sepenuhnya berkomitmen pada prinsip-prinsip dasar agama seperti keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Semua prinsip itu bisa saja terkandung di dalam sistem politik yang tidak secara khusus dan formal menentukan Islam sebagai dasarnya.

Pondasi dasar model kedua adalah bahwa masyarakat politik haruslah religius. Agama adalah unsur vital kehidupan komunal. Tanpa agama, negara akan dihancurkan oleh murka Tuhan. Model ini menerima Pancasila dan UUD 1945 dengan alasan bahwa negara harus secara eksplisit mendukung keberadaan komunitas agama dan menolak ireligiositas (atau ateisme). Dengan komitmen kuat pada nilai agama-agama, namun menyingkirkan jenis komunitas politik yang didasarkan pada relativitas moral yang tercermin dalam model sekularisasi Barat.⁶⁰

Indonesia lebih mendekati model demokrasi ini. Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 Indonesia berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa, menandakan Indonesia adalah negara beragama. Bukan negara tanpa agama. Indonesia pun memiliki beberapa lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Gereja Indonesia (DGI), Majelis Agung Wali Gereja Indonesia (MAWI), Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP), dan Perwakilan Umat Budha Indonesia (WALUBI) yang berfungsi sebagai pedoman manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya, memberikan dasar berperilaku dalam masyarakatnya, sebagai tempat memberikan bantuan terhadap pencarian identitas moral, memberikan dan menjelaskan mengenai tafsir yang terjadi di lingkungan alam

⁵⁷ *Ibid.*, 36.

⁵⁸ Model ini muncul di era Soeharto ketika ideologi-ideologi politik pelan-pelan kehilangan peran dalam konteks politik nasional. Kemunculannya sangat ditentukan oleh iklim politik menjelang akhir 1960-an dan 20 tahun pertama kepemimpinan Soeharto. Lihat.... *Ibid.*, 18.

⁵⁹ Amien Rais (lahir 1944), salah satu pendukung model kedua. Baginya Pancasila itu seperti "karcis" yang dipakai kaum Muslim untuk naik "bus" Indonesia. Tanpa karcis, Muslim tidak bisa naik bus dan tertinggal. Pendukung model kedua membenarkan Pancasila tidak berarti mereka terpaksa menerima represi politik rezim Orde Baru. Lihat.... *Ibid.*, 21.

⁶⁰ Luthfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia...*, 21.

maupun keadaan sosial, dan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak bergaul dengan baik.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah lembaga-lembaga itu tidak memiliki kekuatan untuk ikut mengatur negara dan pemerintahan. Pemerintah seringkali mengabaikan anjuran dan saran dari lembaga-lembaga tersebut. Hal ini mengindikasikan Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara beragama.

Ketiga, Demokrasi Liberal yang menegaskan bahwa urusan politik harus dibahas dan dilaksanakan di luar wilayah agama. Di antara pendukung model ini adalah Nurcholis Madjid⁶¹ dan Abdurahman Wahid.⁶² Argumennya adalah bahwa Islam pertamanya adalah agama moral. Eksponen model ini menganggap ucapan Nabi “kalian lebih tahu mengenai urusan dunia” (*antum a’lamu bi umūri dunyākum*) sebagai rujukan yang kokoh bagi proyek sekularisasi Islam. Mereka meyakini bahwa hadis itu secara eksplisit memberikan nasehat kepada umat Islam untuk membedakan urusan dunia dengan urusan akhirat. Para pendukung pada umumnya adalah tokoh Islam yang sangat percaya bahwa agama adalah sumber nilai-nilai etis transendental bagi kehidupan manusia.

Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa Islam pada hakikatnya sejalan dengan semangat kemanusiaan universal. Namun, pada pelaksanaan ajaran tersebut harus disesuaikan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan sosio kultural masyarakat yang bersangkutan. Konseptualisasi ajaran ini terkait dengan ruang dan waktu.⁶³ Baginya negara adalah salah satu segi kehidupan duniawi, yang dimensinya adalah rasional dan kolektif. Sedangkan Islam adalah aspek kehidupan lain yang dimensinya adalah spiritual

⁶¹ Sejak 1970- an, Nurcholish menyerukan pentingnya sekularisasi bagi kehidupan politik Muslim di Indonesia. Dia berargumen bahwa sekularisasi politik tidak mengancam Islam, melainkan menyelamatkan agama dari kepentingan politik sementara dan duniawi. *Ibid.*, 22.

⁶² Abdurahman Wahid berpendapat bahwa negara harus dikelola secara rasional dan sekular. Fungsi utama agama adalah untuk mencerahkan kehidupan rakyat dengan menyediakan etika sosial. Dia mengajak kaum Muslim agar mengadopsi pengalaman demokrasi Barat, karena dengan menerima dan belajar dari Barat, “Indonesia bisa membangun sistem pemerintahan yang lebih solid yang memungkinkan proses politik negeri itu berjalan baik”. *Ibid.*, 23.

⁶³ Ahmad A. Sofyan, *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, Cet. I, 2003), 84-88.

dan pribadi. Antara Islam dan negara memang tidak bisa dipisahkan, namun antara keduanya itu tetap harus dibedakan dalam dimensi dan cara pendekatannya.⁶⁴

Nurcholish sangat terobsesi untuk menjelaskan bahwa Islam yang hakiki bukan semata merupakan struktur atau susunan dan kumpulan hukum, yang tegak berdiri di atas formalisme negara dan pemerintahan. Tetapi Islam sebagai pengejawantahan tauhid, yang merupakan kekuatan spiritual yang mampu melahirkan jiwa yang *ḥanīf*, inklusif, demokratis serta menghargai pluralisme masyarakat. Yang pada akhirnya, negara tidak memberlakukan sistem teokrasi dan juga tidak negara sekuler.⁶⁵

Demokrasi Liberal merupakan ideologi politik negara sekuler. Artinya para pendukung demokrasi ini, berupaya menjadikan Indonesia negara sekuler. Padahal berdasarkan fakta, negara sekuler memiliki banyak problem terutama masalah kehidupan masyarakatnya. Alih-alih menjadi negara maju dengan teknologi dan pembangunan besar-besar di bidang industri, negara sekuler semakin merosot moral dan mental masyarakatnya. Maka tidak heran, jika ditemukan sebuah negara yang tinggi perekonomiannya, tinggi pula tingkat kriminal dan pelecehan seksualnya.

Hubungan antara negara dengan agama di Indonesia mencerminkan upaya untuk terus mencari kompromi atau jalan tengah di antara berbagai kepentingan ideologis.⁶⁶ Pancasila akhirnya diterima sebagai jalan kompromi antara kalangan nasionalis-agamis, yang menginginkan Islam sebagai dasar negara, dengan kalangan nasionalis-sekular. Di situ negara Indonesia dibayangkan sebagai, dalam istilah Mukti Ali yang terkenal, “bukanlah negara teokratis, dan juga bukan negara sekular”.⁶⁷ Faktanya di Indonesia, umat Islam masih bebas menjalankan syariat Islam, bahkan masih dibebaskan untuk memilih dan menyatakan sikap sesuai hati nuraninya.

Umat Islam bebas memilih pendidikan, perekonomian, kesehatan maupun mode pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bidang pendidikan, umat Islam Indonesia dapat memilih

⁶⁴ Budhy Munawwar Rahman, *Reorientasi Pembaruan Islam* (Jakarta: Democracy Project, 2011), 357.

⁶⁵ *Ibid.*, 358-367.

⁶⁶ Budhy Munawwar Rahman, *Membela Kebebasan Beragama...*, xii.

⁶⁷ *Ibid.*, xiii.

pendidikan Islam ataupun pendidikan umum. Dalam bidang ekonomi, dapat memilih praktek perekonomian Islam atau konvensional ribawi. Namun lain halnya dalam hukum pidana, umat Islam tidak dapat memilih antara hukum konstitusi atau hukum Islam. Ketiadaan pilihan hukum Islam dalam perundang-undangan pidana menjadikan umat Islam tidak dapat menyempurnakan syariat.⁶⁸ Kesempurnaan pelaksanaan syariat Islam tidak mungkin terealisasi kecuali dengan adanya sokongan negara.⁶⁹

Dalam Islam tidak relevan adanya pemisahan agama dari negara. Nilai-nilai universal Islam tidak dapat dipisahkan dari ide pembentukan sebuah negara.⁷⁰ Negara hanya merupakan instrumen, bukan tujuan. Oleh sebab itu diperlukan pedoman untuk mengatur negara supaya kuat dan subur serta menjadi media yang baik untuk mencapai tujuan hidup –keselamatan dan kesejahteraan- manusia yang terhimpun dalam negara tersebut.⁷¹

Banyak persoalan yang harus diurai lebih jauh mengenai kompatibilitas dan tidak kompatibelnya Islam dengan demokrasi. Tetapi, penjajaran Islam dengan demokrasi secara serta merta adalah merupakan cara pandang yang tidak tepat dan keliru. Karena Islam merupakan seperangkat ketentuan dan aturan yang terkait dengan otoritas Allah SWT secara mutlak.⁷²

Melihat fakta saat ini, Indonesia belum menyelesaikan problem kenegaraan yang cukup mendasar yaitu menyatukan pemikiran masyarakatnya dalam satu visi dan misi membangun sebuah bangsa. Meskipun dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, namun nampaknya Indonesia masih menjadi “negara rebutan.” Satu kubu ingin menjadikan

⁶⁸ Sesuai pasal 29 ayat 2 seharusnya negara –pemerintah- memberi ruang pilihan hukum Islam bagi umat Islam dalam menyelesaikan tindakan pidana. Misalnya: dalam kasus pembunuhan, dalam Islam terdapat Kisas yang lebih adil dan baik. Dalam kasus pernikahan, salah satu syarat menikah adalah baligh. Namun negara membatasi usia minimal menikah bagi perempuan adalah 18 tahun. Sehingga negara bisa mempidanakan seorang muslim yang menikahi gadis berusia di bawah 18 tahun meskipun telah sah menurut Islam.

⁶⁹ Ibnu Taimiyyah, *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Iṣlāh al-Ra’yi wa al-Rā’iyyah*, (Beirut: Dār al- Aflaq al-Jadīdah, 1988), 138.

⁷⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Modernisasi Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir*. Islamika No. 3. Januari-Maret 1994.

⁷¹ Moch. Natsir, *Capita Selecta...*, 433.

⁷² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 126.

Indonesia sebagai negara sekuler dengan menjauhkan urusan publik dan politik dari agama. Namun di kubu yang lain menginginkan Indonesia sebagai bagian dari *khilāfah islāmiyyah*, serta mengharamkan demokrasi yang merupakan sistem Barat.

Meski demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Indonesia memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Islam. Dengan fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia saat ini adalah Muslim, kata-kata kunci dalam undang-undang banyak menggunakan istilah Islam, dan kerinduaan masyarakat Indonesia akan kesejahteraan dan kebahagiaan, maka penerapan syariat Islam harus terus disempurnakan dengan diberlakukannya hukum Islam sebagai hukum positif di Indonesia.

Penutup

Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 menjadi dasar hukum di Indonesia. Menjadi justifikasi kuatnya relasi antara Islam dan Indonesia. Berdasarkan hal ini, sudah sepatunya umat Islam yang menjadi warga negara Indonesia berislam dengan *kāffah*, dan bernegara dengan baik. Mengamalkan setiap aturan dalam Islam (syariat), dan mengikuti setiap peraturan negara –selama tidak bertentangan dengan syariat-. Meski begitu, dalam berislam dan bernegara, umat Islam selalu dihadapkan dengan tantangan pemikiran yang berusaha memisahkan Islam dan negara (sekulerisasi). Hal ini perlu dikonter oleh umat Islam dengan memiliki pandangan alam Islam yang benar (*Islamic Worldview*). Pandangan alam ini tidak boleh berubah mengikut zaman dan kondisi.

Bagi orang Islam yang taat menjalankan ajaran agamanya dan yang sadar akan tugas dan kewajiban keagamaannya, maka bisa dipastikan akan menjadikan syariat sebagai sumber utama. Dilandasi keyakinan bahwa tata nilai yang berasal dari Tuhan mutlak kebenarannya untuk makhluk-Nya, maka mereka akan berusaha sekuat tenaga agar tata nilai kehidupan dari Allah ini menjadi tata nilai kehidupan manusia, termasuk dalam tataran hidup berbangsa dan bernegara.

Dalam hal loyalitas, seorang Muslim harus meletakkan kecintaan dan loyalitasnya pada Allah SWT. Dalam kondisi apapun, meskipun bertentangan dengan aturan negara. Artinya, kepentingan (urusan) Islam harus didahulukan dari kepentingan

negara. Karena seorang Muslim terikat dengan tanggung jawabnya di akhirat kelak. Meski begitu, sebagai warga negara mestilah menciptakan keteraturan negara. Bersama warga lainnya bergotong-royong membangun negara, Sehingga Indonesia menjadi negara yang *baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafur*.

Daftar Pustaka

- Abd al-Raziq, Ali. 1925. *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukmi*. Dār al-Hilāl.
- Abdillah, Masykuri. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Arnold, Sir Thomas. 1924. *The Caliphate*. London: Oxford University Press.
- Armas, Adnin. 2003. *Pengaruh Kristen-Orientalis Terhadap Islam Liberal: Dialog Interaktif dengan Aktifis Jaringan Islam Liberal*. Jakarta: GIP.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1991. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Assyaukanie, Luthfi. 2011. *Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Freedom Institute.
- Gibb, H.A.R. 1962. *Mohammedanism: An Historical Survey*. New York: Oxford University Press.
- Ibnu Khaldun, Abdurahman. 2003. *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- ‘Imarah, Muhammad. 1997. *Al-Islām wa Ḍarūrah al-Taghyīr*. Kuwait: Majalah ‘Arobi.
- Jazuli, Ahzami Samiun. 2006. *Hijrah dalam Pandangan al-Qur’an*. Jakarta: GIP.
- Kamaruzzaman. 2001. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang: Indonesiatara.
- Latif, Yudi. 2012. *Intelegensia Muslim dan Kuasa*. Jakarta: Democracy Project.
- Ma’arif, Ahmad Syafi’i. 2002. *Polemik Negara Islam: Soekarno Versus Natsir*. Jakarta: Teraju.

- Macdonald, Duncan B. 1903. *Developmet of Muslim Theology: Jurisprudence and Constitutional Theory*. New York: Charles Scribner's Sons.
- Mahendra, Yusril Ihza. 1994. *Modernisasi Islam dan Demokrasi: Padangan Politik Mohammad Natsir*. Islamika No. 3.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2013. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabert.
- Al-Masiry, Abdul Wahab. 2006. *Dirāsāt Ma'rifiyah fī al-Ḥaḍarrah al-Gharbiyah*. Maktabah al-Syurūq al-Dawliyah.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1996. *Khilafah dan Kerajaan*. Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Mizan.
- Al-Mawardi, Imam. 2000. *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah al-Dīniyyah*, Terj. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam". Jakarta: GIP.
- Al-Mubarak, Muhammad. T.Th. *Ārā 'Ibnu Taimiyah fī al-Dawlah wa Mādza Tadākhulihā fī Majāl al-Iqtiṣādī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Mubarakfury, Shafiiyyur Rahman. 2010. *Al-Rahīq al-Makhtūm*. Jakarta: Rabbani Press.
- Muhammad Al Ghazali, Abu Hamid. 2003. *Al-Iqtiṣād fī al-I'tiqād*. Beirut: Dār al-Kutaiba.
- MPR-RI. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.
- Naquib Al-Attas, Syed Muhammad. 1993. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Natsir, Moch. 1959. *Islam Sebagai Ideologi*. Jakarta: Pustaka Aida.
- . 1973. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Al-Dīn wa al-Siyāsah*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Quwayysi, Hamid Abdul-Majid. 1993. *Al-Waḥīfah al-Aqīdīyah li al-Dawlah al-Islāmiyah, Dirāsah Minhajiyah fī al-Naḍāriyah al-Siyāsīyah al-Islāmiyah*. Kairo: Dār al-Tawzi'.
- Rahman, Budhy Munawwar. 2011. *Reorientasi Pembaruan Islam*. Jakarta: Democracy Project.

- . 2011. *Membela Kebebasan Beragama: Perakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. Jakarta: Democracy Project.
- Ramadhan Al-Buthy, Muhammad Sa'id. 2001. *Sirāh Nabawiyah*. Jakarta: Rabhani Press.
- Rosyada, Dede et. All. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Seligman, Edwin R.A et.all., T.Th. *Encyclopaedia of the Social Sciences Vol.VIII*. London: Macmillan Co.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.
- Smith, Donal Eugene. 1978. *Religion and Political Development*. Boston: Little, Brown and Company.
- Sofyan, Ahmad A. 2003. *Gagasan Cak Nur Tentang Negara dan Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Syamsuddin, Din. 1993. *Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam dalam Ulumul Quran Vol IV. Nomor 2*.
- Taimiyyah, Ibnu. 1988. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah fi Iṣlāh al-Ra'yi wa al-Rā'iyyah*. Beirut: Dār al-Aflaq al-Jadīdah.
- Tim Kajian Ilmiah Abituren. 2007. *Simbiosis Negara dan Agama: Reaktualisasi Syari'at dalam Tatanan Kenegaraan*. Kediri: tp.
- Wan Teh, Wan Zahidi. 2002. *Pelaksanaan Siyāsah Syar'iyyah dalam Pentadbiran Kerajaan*. Malaysia: Hazrah Enterprize.